



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di Gereja Katholik Nanga Bulik Kalimantan Tengah;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2005;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, sebagaimana dikehendaki berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a) XXXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 03 maret 2002;
- b) XXXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 21 Januari 2007. Yang mana pada saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat (XXXX);

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak bulan Juli 2021 Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat sehingga mengakibatkan pertengkaran yang begitu hebat dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus berkelanjutan secara terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu juga tidak ada hubungan lagi;
8. Adapun tambahannya sejak bulan Juli sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak dan istri.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bawasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Terugugat;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Bahwa Penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan berdasarkan Laporan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 11 Januari 2022 yang menyatakan upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat disertai dengan adanya permohonan Penggugat tanggal 11 Januari 2022 untuk mencabut gugatannya, maka hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PN NgB dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 11 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN NgB



d.t.o.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP lainnya	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp800.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp970.000,00;</u>

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)